



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/1071 /TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN JURI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas, untuk pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas Tahun 2022 perlu dibentuk Dewan Juri Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Juri Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Juri Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan proses penilaian/penjurian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 yang telah lolos seleksi administrasi oleh Tim Sekretariat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- b. Melakukan proses penilaian/penjurian Presentasi dan Wawancara atas Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022; dan
- c. Menetapkan/memutuskan pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 NOV 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/ /TAHUN 2022
TENTANG DEWAN JURI KOMPETISI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN JURI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN
PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dosen UNSOED	Ketua	Dr. SLAMET ROSYADI, S.Sos., M.Si.
2.	Camat Purwokerto Barat	Anggota	Drs. AGUS SRIYONO, S.IP., M.M.
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi	Anggota	QODIR MUHADJIR, S.Sos., M.Si.

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO